



PUTUSAN

Nomor : **95/B/2024/PT.TUN.JKT**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT G4S SECURITY SOLUTION SERVICES, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian PT G4S Security Solution Services Nomor 40 tanggal **7 Februari 2000**, yang dikeluarkan oleh Notaris Winanto Wiryomartani, S.H., M.H., tanggal **25 Maret 2009**, yang telah disahkan sebagai suatu badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-22287.AH.01.01 Tahun 2008, yang terakhir diperbaharui oleh Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT G4S Security Solution Services Nomor 08 tanggal **15 Desember 2021**, yang dibuat dihadapan Kanya Candrika Katrini, S.H., M.Kn., dan telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0486627 Tahun 2021, berkedudukan di Metropolitan Tower 8th Floor, Jl. R.A. Kartini No. 14, TB Simatupang, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **FAISAL MUZAKKI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan karyawan

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 95/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



swasta, Bertempat tinggal di Jalan Kayu Putih
SLT VI A/12, RT.003/RW.005, Kecamatan Pulo
Gadung, Kota Jakarta Timur, dalam kapasitasnya
sebagai Presiden Direktur yang berwenang
mewakili PT G4S Security Solution Services, dan
oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas
nama serta mewakili kepentingan Perseroan,
dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. JULEO ARMEN SITEPU, S.H., M.H.;
2. AIRLANGGA GOZALI, S.H., M.H.;
3. BENAYA ARI PATRA SITORUS, S.H.;
4. SAMUEL ROYANMER NABABAN, S.H.*;
5. KEZIA BENITA UTAMI, S.H.*;
6. GAVRILA MARIO SAIMIMA, S.H.*;
7. JHON HAWARD HUTAGAOL, S.H.*;

Para Advokat dan Advokat Magang (*) yang
kesemuanya merupakan Warga Negara Indonesia
dan secara bersama-sama memilih domisili
hukum pada kantor hukum **SITEPU GOZALI
SITORUS LAW FIRM – ADVOCATES & LEGAL
CONSULTANTS**, berkedudukan di Ciputra Citra
Towers Lt. 5 Unit J1, Jl. Benyamin Suaeb Jl. Casa
Blok A6 Nomor 170, RT.13/RW.6, Kb. Kosong,
Kec. Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, Kode Pos 10630, Indonesia,
email sitepu@sgslawfirm.co Error! Hyperlink
reference not valid.;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **POA-
SGS/TUN-0572/X/2023** tertanggal **23 Oktober
2023**;

Selanjutnya disebut sebagai -----
----- **PEMBANDING/semula PENGGUGAT**;

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 95/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGAWAS

LAWAN :
KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT
JENDERAL PEMBINAAN PENGAWAS
KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
Berkedudukan di Jakarta Jl. Gatot Subroto Kav.
51, Jakarta 12950;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. RENI MURSIDAYANTI, S.H., M.H.;
Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kemnaker;
2. HENDRI WIJAYA, S.H.;
Koordinator Bidang Pertimbangan Hukum,
Advokasi, Dokumentasi dan Informasi Hukum,
Biro Hukum, Kemnaker;
3. PEREDDI SIHOMBING, S.H., M.H.;
Subkoordinator Advokasi Hukum, Biro
Hukum, Kemnaker;
4. RIMA PRATIWI, S.H.;
Subkoordinator Pengelolaan Jaringan dan
Dokumentasi dan Informasi Hukum, Biro
Hukum, Kemnaker;
5. LUKAS, S.H.;
Analisis Advokasi Hukum, Biro Hukum,
Kemnaker;
6. ANDREAS J SINAGA, S.H.;
Analisis Produk Hukum, Biro Hukum,
Kemnaker;

Semuanya Warga Negara Indonesia, berkantor
di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 95/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia, Jalan Jenderal Gatot Subroto
Kav. 51, Jakarta Selatan, 12750, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor
5/12/AS.00.03/VI/2023 tertanggal **26 Juni 2023**
bertindak untuk dan atas nama Pengawas
Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan
pada Dikrektorat Jenderal Pembinaan Penagawas
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia, Domisili Elektronik:
sihombingpereddi@yahoo.coError! Hyperlink
reference not valid.;

Selanjutnya disebut sebagai -----
----- **TERBANDING/semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta secara elektronik melalui aplikasi e court Nomor
250/G/2023/PTUN.JKT, tanggal **16 Oktober 2023** yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa;

II. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan TUN
Jakarta Tidak Berwenang Secara Absolut;

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 95/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 322.000, (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor **250/G/2023/PTUN.JKT** tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor **250/G/2023/PTUN.JKT**, pada hari **SENIN**, tanggal **16 Oktober 2023** dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pihak;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor **250/G/2023/PTUN.JKT**, tertanggal **30 Oktober 2023** selanjutnya diberitahukan kepada Terbanding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding, pada tanggal **3 Nopember 2023** dan mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding Pembanding mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari PEMBANDING dahulu PENGGUGAT;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 250/G/2023/PTUN.JKT tanggal 16 Oktober 2023; serta dengan mengadili sendiri memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi yang diajukan oleh TERBANDING dahulu TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan dari PEMBANDING dahulu PENGGUGAT;
2. Memerintahkan TERBANDING dahulu TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa, yakni

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 95/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No. 5/5/AS.00.02/III/2023 tertanggal 8 Maret 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Aditya Dwi Krestanto, dkk (5 orang) Pekerja/Buruh PT G4S SECURITY SOLUTION SERVICES Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2021;

3. Status *quo* berlaku sampai dengan Putusan Perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya penetapan lain yang mencabut Objek Sengketa di kemudian hari;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PEMBANDING dahulu PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No. 5/5/AS.00.02/III/2023 tertanggal 8 Maret 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Aditya Dwi Krestanto, dkk (5 orang) Pekerja/Buruh PT G4S SECURITY SOLUTION SERVICES Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2021;
3. Mewajibkan TERBANDING dahulu TERBANDING untuk mencabut Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No. 5/5/AS.00.02/III/2023 tertanggal 8 Maret 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Aditya Dwi Krestanto, dkk (5 orang) Pekerja/Buruh PT G4S SECURITY SOLUTION SERVICES Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2021;
4. Memerintahkan kepada TERBANDING dahulu TERBANDING untuk melakukan perhitungan ulang berdasarkan Undang-

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 95/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No. 5/5/AS.00.02/III/2023 tertanggal 8 Maret 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Aditya Dwi Krestanto, dkk (5 orang) Pekerja/Buruh PT G4S SECURITY SOLUTION SERVICES Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2021;

5. Menghukum TERBANDING dahulu TERBANDING untuk membayar seluruh biaya perkara;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan kepada pihak Terbanding;

Bahwa Terbanding menanggapi dengan mengajukan kontra memori banding pada tanggal **20 November 2023** dan mengemukakan dalam kontra memori banding pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat;
2. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 250/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 16 Oktober 2023;
4. Menyatakan memeriksa dan mengadili sendiri, dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- a. Menerima eksepsi Tergugat;
- b. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankleijke Verklaard*);

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 95/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM PENUNDAAN

- a. Menolak permohonan penundaan Penggugat atas Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa;
- b. Menyatakan tetap berlaku Surat Penetapan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/5/AS.00.02/III/2023 tertanggal 8 Maret 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Aditya Dwi Krestanto, DKK (5 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Solution Services Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2021;

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankleijke Verklaard*);
- b. Menyatakan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/5/AS.00.02/III/2023 tertanggal 8 Maret 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Aditya Dwi Krestanto, DKK (5 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Solution Services Periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2021 adalah sah dan mengikat secara hukum, tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat dicabut serta tidak dapat dihitung ulang; dan
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang adil seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan kepada pihak Pemanding;



Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan melihat berkas perkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan aplikasi e-court pada tanggal **16 Oktober 2023** dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding melalui sistem informasi pengadilan aplikasi e-court mengajukan pernyataan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal **30 Oktober 2023** sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding nomor **250/G/2023/PTUN.JKT** maka pengajuan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. I. Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor **363/KMA/SK/XII/2022** tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara persidangan di Pengadilan secara elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, saksi-saksi, ahli dan bukti-bukti yang

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 95/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam memeriksa perkara a quo di tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding didalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga memori banding dari Pembanding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berkesimpulan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor **250/G/2023/PTUN.JKT** sudah tepat dan benar, maka beralasan hukum untuk **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara a quo dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;



2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 250/G/2023/PTUN.JKT tanggal 16 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari **JUM'AT** tanggal **15 Maret 2024** oleh **ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim Banding yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan **BUDHI HASRUL, S.H.**, dan **WENCESLAUS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Banding tersebut dibantu oleh **Hj. ERINA SORAYA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. **BUDHI HASRUL, S.H.,** **ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H**

ttd

2. **WENCESLAUS, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. ERINA SORAYA, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 95/B/2024/PT.TUN.JKT



Perincian Biaya Perkara :

- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai Putusan	Rp. 10.000,00
- Biaya Proses banding.....	Rp. 230.000.00
Jumlah	Rp. 250.000.00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)